

# Analisis Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Irvansyah<sup>1</sup>, Joko Widodo<sup>2</sup>, Markoni<sup>3</sup>, Achmad Edi Subiyanto<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Esa Uggul, Indonesia;

<sup>2</sup> Universitas Esa Uggul, Indonesia; joko.widarto@esaunggul.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Esa Uggul, Indonesia; sh.markoni@gmail.com

<sup>4</sup> Universitas Esa Uggul, Indonesia; Subimk71@yahoo.com

Received: 16/11/2022

Revised: 30/12/2022

Accepted: 24/02/2023

## Abstract

Tesis ini menyajikan analisis hukum mendalam terhadap Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan pengaruh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual yang memberikan penjelasan gagasan dari para ahli mengenai pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Guna memberikan hasil penelitian seakurat mungkin, juga dilakukan pendekatan kasus bahkan dilakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong pembentukan peraturan daerah tersebut adalah (a) memberi kepastian hukum, (b) membentuk karakter dan jati diri sumber daya manusia, (c) menciptakan keharmonisan dan kerukunan kondisi masyarakat, dan (d) memperkuat kesadaran masyarakat mengenai urgensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun pengaruh Fraksi PDI Perjuangan yang dimaksud, adalah sangat kuat. Disamping sebagai Ketua Komisi, juga merupakan fraksi terbanyak anggotanya, apalagi dimulai Program Sinau Kebangsaan bersama Kesbangpol di seluruh wilayah DIY. Dan setelah menjadi perda, dilakukan penggaungan melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila. Namun, keberhasilan Perda ini sangat tergantung pada implementasi dan evaluasi di lapangan.

## Keywords

Fraksi PDI Perjuangan, Peraturan Daerah, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

## Corresponding Author

Irvansyah

Universitas Esa Uggul, Indonesia

## 1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan suatu negara multikultural dengan jumlah penduduk lebih dari 275 (dua ratus tujuh puluh lima) juta jiwa yang terdiri atas berbagai suku yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda serta memiliki dan menggunakan berbagai macam bahasa<sup>1</sup>. Keberagaman penduduk Indonesia dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, oleh karenanya keberadaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai nilai universal yang berasal dari nilai-nilai budaya asli Indonesia menjadi penting untuk diimplementasikan.



UUD NRI 1945 memberikan landasan konstitusional tentang prinsip kekhususan dan keragaman daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Sebagaimana Pembukaan UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia berupaya untuk menjunjung tinggi hak-hak dari pada rakyat dan senantiasa mewujudkan aspirasi rakyatnya, sebab kedaulatan negara pada hakikatnya berada pada rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, tidak mungkin pelayanan terhadap rakyatnya terpusat pada satu pemerintahan (Pemerintah Pusat), maka untuk melayani dan mewujudkan tujuannya ini, dibentuklah Daerah-daerah<sup>2</sup>. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 ayat (1-2) yang berbunyi: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. (2) Pemerintahan Daerah Propinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dibentuknya Pemerintahan Daerah ini bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat

Kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<sup>3</sup>, secara hirarki merupakan implementasi secara yuridis dari Pasal 18 ayat (2) UUD 1945. Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah otonomi khusus setingkat provinsi dengan status Daerah Istimewa yang pemberian status keistimewaannya tidak hanya dilihat dari sudut pandang politik dan pemerintahan, namun juga aspek-aspek sosial budaya<sup>4</sup>. Selain dari segi otonomi daerah, Yogyakarta memiliki keistimewaan lain berupa kota dengan banyak warisan budaya dan bangunan bersejarah, Yogyakarta juga terkenal dengan julukan Kota Pelajar karena banyaknya kampus dan institusi pendidikan tinggi yang menjadi tempat menuntut ilmu bagi mahasiswa dari seluruh Indonesia.

---

<https://uinsgd.ac.id/otonomi-daerah-pasca-amandemen-undang-undang-dasar-1945-antara-idealita-dan-realita/#:~:text=Hal%20ini%20sebagaimana%20diatur%20dalam,yang%20diatur%20dengan%20Undang%2DUndang, diakses 19 Juni 2023.>

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi: Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat: a. melaksanakan sendiri; atau b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Sedang ayat (1) berbunyi: Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama. Adapun bunyi Pasal 9 ayat (2) adalah Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedang Pasal 9 ayat (1) menyebutkan: Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Adapun yang dimaksud asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

<sup>4</sup> <https://www.kompas.com/stori/read/2023/08/31/170000179/mengapa-yogyakarta-disebut-sebagai-daerah-istimewa- diakses 19 Juni 2023.>

Pada tingkat pendidikan baik dasar sampai perguruan tinggi di daerah muncul berbagai kebijakan sekolah, institusi pendidikan di daerah yaitu dinas pendidikan, serta perguruan tinggi sebagian mengarah ada kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila seperti indikasi fasilitasi penerimaan siswa/mahasiswa yang dilekatkan dengan kemampuan membaca dan menghafal kitab suci agama tertentu, bahkan adanya penggunaan tempat ibadah di kampus untuk agitasi dan politik praktis. Fenomena ini terjadi di universitas-universitas negeri dan setiap kali berulang. Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, muncul kebijakan dan peraturan dinas pendidikan dan kepala sekolah setempat yang tidak sejalan dengan semangat NKRI dan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, kebijakan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul mewajibkan siswa di Sekolah Dasar Negeri untuk wajib berbaju keagamaan tertentu. Upaya-upaya secara institusi dan peraturan untuk meninggalkan Pancasila telah terlegitimasi dalam berbagai kebijakan dan peraturan daerah semakin nyata. Pada tingkat masyarakat, kasus pemotongan simbol agama pada sebuah makam di Kota Gede, Yogyakarta, pelarangan warga dengan agama tertentu untuk tinggal di wilayah Bantul, penghentian kegiatan ibadah keagamaan di Bantul sebagai fakta gerakan intoleransi dan diskriminasi terjadi di wilayah Yogyakarta.

Keinginan untuk melakukan penguatan pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan<sup>5</sup> perlu diperkuat oleh adanya fenomena yang menunjukkan ketidakserasian perkembangan intelektualitas dengan perkembangan moral dan karakter, yang juga marak dan menggejala secara nasional. Untuk itu berkembang wacana untuk menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan berbasis ke-Indonesia-an (lokal dan pluralistik yang ada dan tumbuh di Daerah Istimewa Yogyakarta) menjadi sangat kuat. Apabila keinginan ini terwujud, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak saja menjadi tujuan wisata alam dan sejarah akan tetapi juga sebagai acuan orientasi pembangunan pendidikan dan sumber daya manusia yang mendunia. Nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan diangkat dan digunakan secara tepat dan arif dalam mendasari dan melandasi pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam rangka mencapai kondisi tersebut, pendidikan diarahkan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas, cerdas secara spiritual, emosional, sosial, intelektual, serta sehat fisik dan rohani, dan mampu mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya guna menghadapi persaingan global. Sehingga pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dalam kerangka pembangunan jangka panjang perlu dirumuskan dalam suatu Peraturan Daerah. Dengan demikian, perlu ada cita hukum untuk meneguhkan dan merawat keIndonesiaan dan Pancasila dalam bentuk peraturan daerah menjadi semangat yang mendasar bagi pemerintah daerah dalam mengisi kekosongan hukum tentang penguatan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pemerintah daerah di Indonesia yang pertama kali membentuk dan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Proses pembentukan Peraturan Daerah Daerah Istimewa

---

<sup>5</sup> Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, hal. 7, 8. [https://jdih.jogjaprov.go.id/upload//storage/app/public/17697\\_NAPerda1-2022.pdf](https://jdih.jogjaprov.go.id/upload//storage/app/public/17697_NAPerda1-2022.pdf). Diakses 1 Juni 2023.

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini merupakan inisiatif dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>6</sup>.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang fokus kajiannya yaitu penelitian perpustakaan atau studi mengenai dokumen karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis, beserta bahan-bahan hukum yang lain dengan berpijak pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu memberikan penjelasan gagasan dari para ahli mengenai pembentukan Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Faktor Pendorong Pembentukan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan**

Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan selama ini dilakukan secara sektoral dan tematis. Pada tingkat Pemerintah Daerah penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta melalui model dan program sosialisasi Wawasan Kebangsaan dalam bentuk seminar, diskusi, sarasehan, dan pelatihan. Kegiatan ini mengaju pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Program yang lainnya ialah Sinau Pancasila yang dilaksanakan oleh Kesbangpol sejak 2017 di 78 kecamatan di wilayah DIY. Dua kegiatan utama tersebut dilaksanakan oleh Kesbangpol DIY sedangkan di tingkat kabupaten dan kota pola dan penyelenggaraan kegiatan berbeda karena acuan dan dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan belum secara maksimal terbentuk.

Sehingga di sektor lembaga pemerintah daerah masih berjalan secara sporadis dan sektoral. Lembaga lain seperti Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) DIY merumuskan kurikulum tentang pendidikan Pancasila dengan judul Diklat Pendidikan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Keistimewaan Yogyakarta yang dilaksanakan sejak 2017 yang memfokuskan sasaran peserta ASN di wilayah DIY. Namun penyelenggaraan ini sampai sejauh ini belum memiliki payung hukum yang jelas dan pasti dari pemerintah daerah.

Berdasarkan kondisi dan praktek penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang terjadi dapat menjadi pertimbangan dan evaluasi bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak dapat dibebankan pada sektor terbatas dan tanpa ada payung hukum yang jelas di wilayah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota karena menyangkut asas kepastian dan keberlanjutan kegiatan.

---

<sup>6</sup> <https://jdih.jogjaprov.go.id/upload//storage/app/public/2022pg0034026.pdf>. diakses 1 Juni 2023

Kondisi sosial dan politik DIY dalam kurun waktu 1 dekade ini mengalami berbagai persoalan. Persoalan mendasar yang dapat ditemukan terkait dengan praktik-praktik kebijakan publik dan politik telah membawa ketimpangan sosial baru. DIY sebagai daerah yang dikatakan “istimewa” dalam praktik kebijakan dan penyelenggaraan pemerintah daerah belum memberikan kesan istimewa. Pada sektor politik pembangunan daerah, berbagai kebijakan yang kontroversial dibuat oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten. Maraknya pembangunan apartemen, hotel, dan tempat penginapan baru telah membawa proses perubahan sosial dan politik di masyarakat. Konflik pembangunan apartemen dan hotel sering berdampak pada konflik antar warga dan konflik antar pemodal dengan warga setempat yang terdampak pada pembangunan apartemen atau hotel. Ketimpangan pembangunan dan ketidakadilan dalam kebijakan pembangunan di daerah sering memunculkan konflik sosial dan kesenjangan sosial.

Kebijakan publik yang lain terkait upaya mengatasi persoalan tata kelola dan penataan asrama asrama daerah yang belum maksimal membawa konsekuensi kanalisasi dan pengelompokkan masyarakat berdasarkan suku, ras, dan golongan semakin nampak terjadi. Wilayah wilayah di beberapa tempat sudah dimonopoli dan dikuasai sebagai daerah kelompok suku tertentu atau agama tertentu. Selain itu, pembiaran atas praktik-praktik penyelenggaraan negara yang membiarkan masyarakat melakukan kebijakan sendiri dalam melegitimasi hunian berbasis agama, perumahan berbasis agama tertentu telah membawa problem sosial akut tentang rendahnya wawasan kebangsaan dikalangan penyelenggara negara khusus di daerah.

Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam praktek kenegaraan dan kebangsaan sejak paska reformasi ini mengalami pasang surut. Kehidupan berbangsa dan bernegara dirasakan kehilangan orientasi nilai dan prinsip prinsip hidup bersama. Sehingga, memunculkan gejala dan kondisi yang mengarah pada praktek praktek menyimpang dari nilai nilai ideal yang sudah diletakkan. Dari hasil kuesioner dan survei internal tim penyusun, masyarakat DIY ternyata masih membutuhkan dan ingin Pancasila dipertahankan sebagai dasar negara. Survei yang dilakukan pada 466 responden dari dari perwakilan kabupaten/kota di DIY menemukan sebanyak 11% atau 53 orang setuju dan 89% atau 413 orang masyarakat DIY sangat setuju terhadap pentingnya pelaksanaan sosialisasi mengenai pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan di DIY, artinya 100% mendukung. Sementara 89 % masyarakat berpendapat munculnya permasalahan, seperti tawuran, konflik antarkelompok masyarakat/klitih karena kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila.

Data dan uraian pernyataan dalam landasan empiris yang didapatkan melalui kuesioner ini telah diperkuat dengan adanya uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dan konsistensi item pertanyaan pada kuesioner. Berdasarkan hasil pengambilan data, sebanyak 11% atau 53 orang setuju dan 89% atau 413 orang masyarakat DIY sangat setuju terhadap pelaksanaan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat DIY. Berbagai alasan dikumpulkan pada pertanyaan terbuka. Masyarakat menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan padahal kondisi saat ini masyarakat sangat membutuhkan bahkan bagi level pemerintahan paling rendah yaitu perangkat desa. Hal ini diletarbelakangi adanya isu-isu yang menyebabkan perpecahan, dan intoleransi yang ada di masyarakat sehingga dianggap membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. Meski nilai-nilai luhur Pancasila dan wawasan kebangsaan sudah dimiliki, diimplementasikan, dan menjadi identitas masyarakat DIY namun berbagai macam factor telah ikut membawa serta nilai-nilai negatif dan perlu difilter dengan baik. Maka, rencana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan mendapatkan dukungan yang sangat positif dari masyarakat. Data empiris tersebut mengenai Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diketahui hasilnya sebagai berikut:



**Gambar 1. Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan**

Berdasarkan hasil pengumpulan data, responden didominasi oleh Anak (Usia Sekolah) sebesar 26% atau 121 orang. Dari lima kategori masyarakat yang menjadi responden, 98% masyarakat yang bekerja sebagai ASN, 97% siswa, 84% Aparatur Tingkat Desa, 77% Masyarakat Umum, dan 75% Pemuda/Generasi Milenial (karangtaruna/mahasiswa) memiliki pemahaman yang baik terhadap Pancasila dan wawasan kebangsaan. Meskipun latar belakang responden yang berbeda-beda pada dasarnya tetap menghendaki terhadap peningkatan kapasitas pemahaman serta peran dan tanggungjawab yang sama dalam menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dan wawasan kebangsaan.

Selain itu, jumlah masyarakat yang terdiri sebagai ASN dan Anak (Usia Sekolah) memiliki sikap sangat mendukung jika adanya pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi bahwasannya peningkatan pemahaman dan kesadaran merealisasikan nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan ini sangat perlu di tekankan di masyarakat dan generasi muda, agar hal-hal yang menyebabkan berkurangnya jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air bisa diminimalisir sejak dini.

Data empiris selanjutnya yang didasarkan pada komparasi tempat tinggal atau domisili DIY dengan Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diketahui hasilnya sebagai berikut:




**Gambar 2. Pemahaman Pancasila dan Wawasan Kebangsaan didasarkan pada Kewilayahan/Domisili**

Berdasarkan hasil pengumpulan data, dari lima wilayah domisili masyarakat yang menjadi responden, 96% masyarakat Bantul, 93% masyarakat Kota Yogyakarta, 92% masyarakat Gunung Kidul, 86% masyarakat Kulonprogo, dan 80% masyarakat Sleman, sesuai prosentase digambarkan memiliki pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan yang baik. Pada dasarnya masyarakat yang berdomisili di Kota maupun Kabupaten DIY memiliki kebutuhan terhadap peningkatan kapasitas pemahaman serta peran dan tanggungjawab yang sama dalam menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dan wawasan kebangsaan. Namun, jumlah masyarakat yang berdomisili di Kab. Bantul dan Kab. Gunung Kidul memiliki sikap sangat tinggi dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat. Sikap ini ditunjukkan dari data yang menyatakan bahwa peningkatan penanaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di dua Kabupaten ini yang juga cukup tinggi.

Fakta empiris selanjutnya yang menggambarkan media penyampaian yang dikehendaki responden diketahui bahwa, baik Anak (Usia Sekolah), Aparatur Sipil Negara, Aparatur Tingkat Desa, dan Masyarakat Umum, maupun Pemuda/Generasi Milenial menyatakan bahwa 66% responden memberikan saran menggunakan media sosial sebagai media penyampaian yang dibutuhkan saat ini untuk meningkat pemahaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat, kemudian media TV (25%), Radio (6%), Media Cetak (2%), dan Selebaran (1%). Penggunaan media sosial sebagai media penyampaian sosialisasi lebih dominan dikarenakan di masa pandemi ini media yang masih banyak diakses masyarakat di semua kalangan dan memungkinkan untuk digunakan komunikasi dua arah yaitu media sosial. Diharapkan dengan penggunaan media sosial, sosialisasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh dan mendalam di semua kalangan masyarakat.

Berkaitan dengan media penyampaian terhadap Pancasila dan wawasan kebangsaan tergambar dalam diagram di bawah ini:



Gambar 3. Media Penyampaian

Jika melihat kenapa media sosial penting sebagai salah satu media penyampaian tidak lain karena keberadaan media sosial menjadi salah satu saluran partisipatoris publik. Dengan karakter partisipatoris, murah, cepat dan nonhierarki, media sosial menjelma menjadi ruang publik baru untuk saling berinteraksi tanpa batas hingga kemudian dapat mengikis sikap apati politik publik. Semangat partisipatoris tersebut bisa dilacak dari dinamika masyarakat dalam mempengaruhi pemberitaan yang tengah hits di media sosial hingga kemudian bergulir menjadi opini publik.

Ironisnya, sisi positif media sosial kerap dimanfaatkan oleh pihak- pihak tertentu untuk menyebarkan ujaran kebencian, hasutan dan propaganda dengan sasaran kelas menengah terdidik terutama kaum muda. Tentu saja paham ini yang jauh dari semangat Pancasila. Termasuk meningkatnya peredaran konten yang mengkampanyekan ideologi alternatif dan berseberangan dengan Pancasila. Identifikasi tersebut menegaskan bahwa dinamika media sosial kian hari kian banal oleh paham-paham intoleransi, radikalisme dan antikebangsaan. Bila dibiarkan maka konten- konten tersebut dikhawatirkan cenderung akan memecah belah masyarakat. Karena itu, untuk memerangi persebaran konten intoleransi dan radikal yang muncul dalam ranah politik digital, pemerintah tentulah tidak cukup dengan hanya memblokir situs atau menindak para penyebarannya berdasarkan UU ITE semata.

Akan tetapi diperlukan taktik yang komprehensif, salah satunya dengan memperkuat persebaran materi konten yang berbau Pancasila di media sosial. Persebaran konten ini bisa dilakukan akun-akun resmi pemerintah dan simpul masyarakat sipil yang peduli dengan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Langkah ini setidaknya dapat mendorong masyarakat untuk bersama-sama menyebarkan dan menawarkan informasi tandingan berupa konten-konten yang bermaterikan nilai-nilai kebangsaan, keberagaman dan tentunya Pancasila.

Data empiris selanjutnya berkaitan dengan materi penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan (lihat tabel 8), diketahui bahwa 13% responden memberikan saran semua materi baik itu lagu daerah, lagu kebangsaan, sejarah nasional, dan kebudayaan daerah perlu ditambahkan dan diberikan dalam penyelenggaraan pendidikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kemudian diperinci dengan materi kebudayaan daerah (10%), sejarah nasional (5%), lagu kebangsaan (3%), dan lagu daerah (2%). Semua materi perlu diberikan karena semua materi tersebut akan menunjang peningkatan kesadaran akan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan.

Berkaitan dengan materi penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang diberikan oleh responden tergambar dalam diagram di bawah ini:



Gambar 4. Materi Penyelenggaraan Pendidikan

Perlu dipahami bersama pada tingkatan Anak (Usia Sekolah) harus lebih memprioritaskan pada praktik-praktik nilai-nilai Pancasila. Bukan pada hapalan yang bersifat kognitif, melainkan lebih pada praktik nyata di kehidupan sehari-hari. Bagaimana mereka mempraktikkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan dalam interaksi keseharian mereka di sekolah,

keluarga, maupun masyarakat itulah yang utama. Pada jenjang memasuki anak usia Sekolah Menengah Atas sederajat, anak harus sudah diajak untuk menyelami secara kritis mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Mereka sudah diajak untuk menganalisis, mengapa misalnya, dasar negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Pancasila? Pada materi, anak-anak didik harus diajak untuk membaca teks-teks yang berkaitan dengan Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan cara yang lebih kritis. Teks-teks terkait sejarah Pancasila harus dihadirkan oleh dalam sosialisasi. Anak-anak diminta secara seksama membaca teks-teks tersebut. Dalam proses itulah diskusi terjadi. Anak-anak akan memahami betul mengapa para pendiri bangsa menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Mereka akan memahami secara historis maupun faktual, juga merelaksikannya dengan kehidupan saat ini.

Peserta didik harus diberi ruang besar untuk menafsirkan Pancasila dengan bahasa yang lebih mereka pahami. Pancasila dalam bahasa dan laku yang lebih gaul, konteks yang lebih kekinian. Elaborasi dalam hal-hal tersebutlah yang perlu terus digali. Selain itu, tugas-tugas yang diberikan juga harus mendekatkan mereka dengan realitas Indonesia yang beragam. Berikan tugas agar para siswa dapat bergaul dan berdiskusi dengan individu maupun kelompok yang berbeda latar belakang baik dari segi suku, agama, bahasa, dan kelas sosial dengan mereka. Tugas yang membuat mereka bersinggungan dan berjumpa dengan ragam kelompok.

Proses pendidikan sudah semestinya menjadi corong dan penjaga kebangsaan. Proses yang menurut Ki Hadjar Dewantara harus selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa agar anak memiliki rasa cinta bangsa. Sebab itu, dari ruang pendidikanlah kecintaan terhadap bangsa dan negara patut dikuatkan. Proses pendidikan harus menjadikan rasa cinta anak terhadap bangsa ini. Jika itu tidak dilakukan, sudah pasti proses pendidikan sudah melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa. Sehingga, menguatkan Pancasila dalam pemahaman maupun praktik di dunia pendidikan menjadi amat penting. Harapannya, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain, menghargai kemanusiaan, mengedepankan persatuan, senang bermusyawarah dan berdialog, juga berusaha mewujudkan keadilan sosial akan dapat diimplementasikan tak sebatas dalam kata, namun juga dalam perbuatan.

Data empiris selanjutnya adalah terkait dengan teknik/metode pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Responden yang terdiri dari Anak (Usia Sekolah), Pemuda/Generasi Milenial, Aparatur Sipil Negara, Aparatur Tingkat Desa, dan Masyarakat Umum memberikan tanggapan dominan (49% responden) memberikan saran bahwa dengan teknik/metode diskusi adalah teknik penyampaian yang paling efektif dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, kemudian Teknik Ceramah (19%), Seni Budaya (18%), Pelatihan (10%), dan Olahraga (3%). Teknik penyampaian dengan metode diskusi paling banyak dipilih karena dianggap paling efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengamalan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain karena peserta sosialisasi bisa aktif mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pandangan, teknik ini juga cenderung tidak monoton dan tidak membosankan sehingga lebih menarik untuk generasi muda.

Ternyata jalur budaya tak kalah efektif seperti jalur pendidikan. Jadi, pendekatan melalui budaya seperti penguatan komunitas ke jalur media sosial komunikasi dan jaringan kelompok masyarakat komunitas, harus digarap bersama. Peran budaya dalam penanaman ideologi seperti menggunakan objek wayang atau kegiatan kesenian lain sebagai media juga sangat penting dilakukan. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila di masyarakat dengan pendekatan budaya menjadi hal yang penting untuk dilakukan karena pertimbangan adanya permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan kebudayaan, diantaranya adalah (1) semakin lemahnya kemampuan

bangsa dalam mengelola keragaman budaya dan semakin terbatasnya ruang publik yang dapat diakses dan dikelola masyarakat multikultur untuk penyaluran aspirasi sehingga menimbulkan berbagai ketegangan dan kerawanan sosial yang berpotensi merusak integrasi bangsa; (2) terjadinya krisis identitas nasional yang ditandai dengan semakin memudarnya nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahan sosial, kebanggaan terhadap identitas kebangsaan, dan rasa cinta tanah air; (3) rendahnya kemampuan untuk menyeleksi derasnya arus budaya global sehingga penyerapan budaya global yang negatif lebih cepat dibandingkan dengan penyerapan budaya global yang positif dan konstruktif yang bermanfaat untuk pembangunan bangsa dan karakter bangsa; (4) lemahnya ketahanan budaya yang diakibatkan oleh tidak sebandingnya kecepatan pembangunan ekonomi dan pembangunan karakter bangsa; dan (5) menurunnya kualitas pengelolaan kekayaan budaya yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, komitmen, dan kemampuan pemerintah daerah, baik kemampuan fiskal maupun kemampuan manajerial. Perkembangan masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam suasana dinamis tersebut, pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di samping itu pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.


Data empiris lainnya yang terkait tempat penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, responden baik Anak (Usia Sekolah), Pemuda/Generasi Milenial, Aparatur Sipil Negara, Aparatur Tingkat Desa, dan Masyarakat Umum menunjukkan bahwa 54% responden memberikan saran Balai Desa/Kecamatan/Kepanewon adalah tempat atau lokasi penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang paling tepat dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kemudian diikuti saran tempat di Aula Sekolah (24%), Tempat Rekreasi (10%), Kantor Pemerintahan (9%), dan Gedung (3%). Balai Desa/Kecamatan/Kepanewon paling banyak dipilih karena pasti tersedia di setiap Desa/Kecamatan dan lebih mudah diakses oleh masyarakat:



**Gambar 5. Lokasi Penyelenggaraan Pendidikan**

Berkaitan dengan pengajar/pemateri dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat DIY (lihat tabel 11), 40% responden memberikan saran Guru/Dosen adalah narasumber yang paling tepat dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan

Wawasan kebangsaan, kemudian diikuti narasumber dari kalangan Tokoh Masyarakat (32%), Budayawan dan Tokoh Pemerintah (12%), dan Agamawan (5%). Guru/Dosen paling banyak dipilih karena memang tugas utama Guru/Dosen memberikan materi di lembaga pendidikan, selain itu kedua profesi ini juga dianggap lebih ahli dalam bidangnya salah satunya bidang pendidikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan.



Gambar 6. Pemateri/Pengajar/Narasumber

Peran guru/dosen selaku pelestari nilai-nilai Pancasila sangat dibutuhkan dalam era milenial ini. Peran ini mampu memberi dobrakan moral yang sangat baik dalam upaya membentuk karakter bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila juga menentukan keberlangsungan eksistensi Pancasila. Dimana nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus kita junjung tinggi keberadaannya. Selain itu, peran dari tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat. Tokoh agama diharapkan mampu membimbing dan mengajak umatnya untuk mendalami ajaran agamanya masing-masing dan mengenal agama lain sebagai pengetahuan sebagai tolak ukur akan adanya kesamaan dan perbedaan dalam setiap ajaran-ajaran agamanya. Peran tokoh masyarakat bersama abdi negara memiliki pengaruh yang kuat dalam mengarahkan masyarakat untuk dapat menjaga kerukunan. Kerukunan tidak dapat terjadi tanpa ada usaha dari setiap individu maupun kelompok tanpa adanya usaha keras untuk menciptakan suatu kerukunan dalam bingkai kebangsaan.

Melalui hasil analisis dan kajian empirik di atas, perlu diketahui bahwa pendekatan melalui pendidikan dianggap sebagai yang paling tepat untuk menyalurkan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat. Sebab, dibanding dengan metode yang lain, pendidikan merupakan yang paling sarat makna. Pendidikan merupakan pintu masuk untuk mengantarkan peserta didik menjadi manusia berbudi pekerti luhur, berbudaya, berilmu pengetahuan, berketrampilan, berperadaban, dan berkarakter. Karena itu, secara logis mudah dipahami jika di antara tujuan tersebut ada yang tidak tercapai tentu ada yang sesuatu yang tidak beres dalam penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan, bisa landasan filosofis, praktik, pendidik, lingkungan, dan orientasi masa depan peserta didiknya serta perubahan kondisi eksternal yang gagal ditangkap oleh penyelenggara dan pemilik otoritas formal kebijakan pendidikan.

Persoalan pendidikan hakikatnya adalah persoalan masa depan, generasi penerus, dan peradaban sebuah bangsa. Tidak ada satu pun bangsa yang tidak ingin punah karena memiliki generasi penerus yang tidak baik. Karena itu, untuk kelangsungan eksistensi sebuah bangsa

tumpuannya pada pendidikan. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa yang berperadaban maju hanyalah mereka yang serius mengelola pendidikan. Bagi mereka, pendidikan di atas segalanya dan dihayati sebagai hajat semua anggota masyarakat. Karena merupakan hajat bersama, maka semua bersinergi membangun pendidikan yang baik sehingga melahirkan lulusan yang berkualitas.

Begitu penting misi yang diembannya, pendidikan tidak bisa dijalankan seenaknya, apalagi hanya untuk mengejar kepentingan sesaat, seperti sekadar lulus Ujian Nasional dengan nilai tinggi, masuk perguruan tinggi, menang olimpiade ini dan itu, meraih gelar, bertaraf internasional dan sebagainya. Di atas semua itu, pendidikan adalah proses pemanusiaan secara utuh, meliputi aspek jiwa, intelektual, emosi, hingga spiritualnya. Lebih dari itu, pendidikan juga merupakan praktik untuk menjadikan peserta didik bagian dari masyarakat, bangsa dan negara, sehingga lahir sikap cinta tanah air. Ringkasnya, pendidikan adalah proyek kemanusiaan terus menerus dan tidak pernah berakhir sepanjang bangsa itu ada.

Mencermati kondisi di atas, beberapa kebijakan pendidikan yang selama ini dilakukan memang patut dicermati kembali. Pertama, menyangkut merosotnya karakter bangsa sehingga menimbulkan anomali dan anarkisme dikaitkan dengan melemahnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat yang membawa konsekuensi ditinggalkannya nilai-nilai luhur yang selama ini melekat pada bangsa ini, seperti toleransi beragama, gotong royong, dan musyawarah. Padahal, nilai-nilai itu sangat dibutuhkan sebagai fondasi bangsa. Akibat kebijakan tersebut, kini para pendidik mengeluh karena sulitnya menanamkan nilai-nilai tersebut dan dianggap sesuatu yang basi. Seorang kolega yang kebetulan mengajar Pancasila mengeluh karena menasihati siswa dianggap kuno dan tidak populer. Guru yang suka memberi nasihat tentang nilai-nilai luhur dianggap guru '*tempo doeloe*' dan dianggap bukan lagi jamannya.

Dengan adanya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat DIY menjadi kebijakan pengajaran yang berdampak baik bagi DIY dimasa mendatang. Buktinya, penanaman nilai-nilai ternyata tidak bisa diperoleh dari pelajaran di sekolah saja melainkan juga dalam masyarakat. Sebab, ternyata pelajaran di sekolah hanya hafalan dan sekadar menambah pengetahuan sehingga minim teladan atau praktiknya. Ini wajar jika nilai-nilai moral di kalangan peserta didik dan tidak fair jika pihak sekolah atau guru disalahkan dalam hal ini.

Pengesahan Raperda DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini menjadi harapan baru dan keinginan masyarakat untuk kembali kepada jati diri dan meletakkan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta sebagai pusat peradaban dan pusat kebudayaan yang beradab, berbudaya, dan berjati diri berdasarkan Pancasila. Penerapan sistem baru dalam raperda ini akan memberikan penciri dan karakter yang kokoh untuk mengembalikan Yogyakarta sebagai daerah Istimewa. Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dapat melahirkan generasi muda baru dan masyarakat yang berbudi luhur dan berkarakter Pancasila serta membentuk penyelenggara negara yang setia pada Pancasila dan memegang teguh Pancasila sebagai dasar dan pedoman dalam membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dengan disahkannya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini akan mengisi kekosongan hukum yang selama ini terjadi di pemerintah daerah dan ketidakpastian hukum atas penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan adanya pengesahan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum dan keberlanjutan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis nasional untuk pembangunan jati diri dan manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila serta berwawasan Kebangsaan secara utuh.

## **Pengaruh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan**

Sebagaimana peneliti sebut di latar belakang masalah, bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pemerintah daerah di Indonesia yang pertama kali membentuk dan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Sebagaimana amanah konstitusional melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan tersebut, perlu menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan.

Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sehingga pada saat ini sudah banyak pemerintahan daerah yang menerbitkan peraturan daerah tentang wawasan kebangsaan tersebut bersamaan dengan pendidikan falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Dalam peraturan ini diatur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar Negara Indonesia yang menjadi landasan dari segala keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diatur mengenai ketentuan umum, penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, muatan materi, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, kerja sama, pendanaan, ketentuan penutup.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai politik di Indonesia. Sejarah PDIP dapat dirunut mulai dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir Sukarno pada 4 Juli 1927. PNI bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Partai gabungan tersebut kemudian dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973

Sejak awal terbentuk, konflik internal PDI terus terjadi dan diperparah dengan adanya intervensi dari pemerintah. Untuk mengatasi konflik tersebut, anak kedua dari Ir Sukarno, Megawati Sukarnoputri didukung untuk menjadi ketua umum (Ketum) PDI. Namun pemerintahan Suharto tidak menyetujui dukungan tersebut kemudian menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Sukarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

Larangan tersebut berbanding terbalik dengan keinginan peserta KLB, kemudian secara de facto Megawati Sukarnoputri dinobatkan sebagai ketua DPP PDI periode 1993-1998. Sehingga pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Sukarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara de jure.

Konflik internal PDI terus terjadi hingga diadakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan. Pada 20 Juni 1996 para pendukung Megawati Sukarno Putri melakukan unjuk rasa hingga bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres.

Kemudian pada 15 Juli 1996 pemerintah Suharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketua DPP PDI. Akhirnya pada 27 Juli 1996 pendukung Megawati Sukarnoputri menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat. Kemudian muncul rombongan berkaus merah kubu Suryadi, kemudian terjadi bentrok dengan kubu Megawati Sukarnoputri. Peristiwa tersebut dikenal dengan Kerusakan Dua Puluh Tujuh Juli atau disingkat menjadi Peristiwa Kudatuli.

Setelah peristiwa tersebut, PDI di bawah pimpinan Suryadi hanya memperoleh 11 kursi DPR. Karena pemerintahan Suharto lengser pada reformasi 1998, PDI di bawah pimpinan Megawati Sukarnoputri semakin kuat, dan ditetapkan sebagai ketua DPP PDI periode 1998-2003 pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali.

Megawati Sukarnoputri kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999 agar dapat mengikuti pemilu. Nama tersebut disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta. PDI Perjuangan (PDIP) melakukan Kongres I pada 27 Maret-1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah. Kongres tersebut menghasilkan keputusan Megawati Sukarnoputri sebagai Ketua DPP PDIP periode 2000-2005. Pada Kongres IV PDIP di Bali pada 8-12 April 2015, Megawati Sukarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketua PDIP periode 2015-2020. Selanjutnya Konsolidasi nasional PDI Perjuangan melalui Kongres V seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020, namun PDI Perjuangan mempercepat pelaksanaan Kongres ke V pada tanggal 8-10 Agustus 2019 di Bali dengan tujuan untuk menyinergikan semua program kepartaian dengan program pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Kemudian program lain yang akan dilaksanakan adalah program siaran Pancasila. DPRD DIY melaunching Warung Kebangsaan yang terdapat di Gondokusuman Yogyakarta. Sugeng Irianto menyampaikan program Sinau Pancasila akan dilaksanakan perdana di Kecamatan Sleman. Kegiatan ini akan diisi dengan 5 materi yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan strategi deteksi dan cegah dini mengenai konflik sosial di DIY. Setelah pemaparan materi, akan diadakan studi kasus dan diskusi dengan peserta dengan harapan dari diskusi tersebut akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan permasalahan sosial yang ada di DIY.

Selanjutnya pada tanggal 8 November 2021 Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dari DIY tersebut "dipersembahkan" untuk Indonesia. Perjuangan Konstitusional untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi bagian tidak terlepaskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara warga masyarakat.

K.A. Tajuddin dari BPIP menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang saat ini dalam proses pembahasan dan penyusunan oleh Pansus DPRD DIY. Pada kesempatan yang sama, Ketua BPIP, Yudian Wahyudi mengapresiasi usaha untuk mengembangkan dan menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Harapannya perda ini dapat menjadi inspirasi berbagai wilayah untuk juga dapat membuat perda yang

sama untuk turut menguatkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Stevanus juga menambahkan perlu adakan kolaborasi dalam pengembangan materi dan konten sehingga terbentuk sistem bigdata pancasila dan wawasan kebangsaan yang dapat mudah diakses oleh masyarakat secara luas.

Kolaborasi dan sinergi diharapkan dapat dilakukan bersama-sama untuk tetap menjaga Ideologi Pancasila. Mengembangkan pemahaman tentang Pancasila, UUD45, Kebhinekaan, NKRI serta tentang Keistimewaan DIY. Selain itu, melalui Perda ini juga dapat dikembangkan pemahaman mengenai keterkaitan erat sejarah panjang perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Republik Indonesia dan tentang pemahaman Keistimewaan DIY. Sebagaimana ia sebutkan: “Saya juga berharap dari Daerah Istimewa Yogyakarta Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi inspirasi wilayah lain untuk berjuang juga mengembalikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Peraturan Daerah, agar terwujud cita-cita kita bersama membangun masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dalam ikatan yang mempersatukan kita semua,” ungkapnya.

Setelah raperda tersebut resmi menjadi perda, tepatnya dengan terbitnya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, “perjuangan” FPDIP semakin berkobar. Pada tanggal 28 Juni 2024 kemarin, dilaksanakan “Internalisasi Nilai-nilai Pancasila, DPRD Gaungkan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan”

Selain Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, terdapat anjuran untuk belajar Pancasila di Perda Ketahanan Keluarga dan Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. “Alhamdulillah, saat ini DPRD dan Pemda DIY sudah menyelesaikan untuk pertama kalinya di Indonesia Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Ini perda pertama, karena memang di awal diskusi tentang payung hukumnya ini menjadi diskusi yang cukup panjang. Ada Permendagri No. 71 Tahun 2012 dan Keppres No. 24 yang menjadi landasan konstitusi,” terang Eko dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi A. Yang selengkapnya sebagai berikut: “Dalam perda ini ada yang baru dari model Pendidikan Pancasila, yakni partisipatif. Ada model pembelajaran yang dituangkan dalam peraturan daerah itu. Ada partisipasi, keterbukaan dan seterusnya. Selain Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, ada perintah untuk belajar pancasila yaitu di Perda Ketahanan Keluarga. Itu ada tanggung jawab orang tua untuk memberikan pembelajaran tentang Pancasila kecuali nilai agama dan kepercayaan. Itu bagian dari internalisasi yang kalau di Perda Pendidikan Pancasila itu pendekatannya informal,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Analisis dan Penyelarasan BPIP, Abbas, mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu, Presiden memberikan mandat kepada BPIP untuk memastikan setiap produk Peraturan Perundang-undangan memuat rasa Pancasila. “Presiden menyampaikan agar BPIP dapat memastikan setiap produk Peraturan Perundang-undangan memuat rasa Pancasila. Kemudian ini yang kami kontekskan dalam nilai pancasila supaya ada pisau bedah dan pisau analisis di dalam memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut sudah selaras Pancasila atau belum”.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD DIY, Aslam Ridlo menanggapi dengan memberikan saran kepada BPIP agar Korwil BPIP DIY dapat dilibatkan sejak awal dalam pembahasan Perda usul prakarsa, dengan demikian, Korwil BPIP DIY dapat memastikan bahwa rasa Pancasila sudah termuat dalam perda prakarsa tersebut. “Terhadap penggalan yang dikatakan pak Abbas, kami *welcome* kalau misalnya Korwil BPIP DIY kami libatkan sejak awal, sehingga nanti *output*-nya itu tinggal ambil legitimasinya di Korwil Jogja karena Korwil Jogja sudah terlibat dari awal. Ini baiknya juga dapat diberlakukan Kab/ Kota di Jogja. Setiap pembahasan perda usul prakarsa, Korwil BPIP untuk terlibat

dari awal guna memastikan Perda-perda yang diterbitkan oleh Provinsi DIY dan Kab/ Kota di DIY itu sudah terproses rasa Pancasila-nya oleh Korwil BPIP”.

Eko juga memberi info bahwa dalam proses penyusunan Perda, DPRD DIY melakukan kegiatan kunjungan ke museum ataupun tempat bersejarah sebagai upaya untuk memahami lebih dalam tentang sejarah Pancasila dan Indonesia. Kegiatan napak tilas semacam ini memberikan kesempatan bagi DPRD untuk merasakan secara langsung tempat-tempat bersejarah yang memiliki kaitan penting dengan perjuangan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, juga dapat memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan. Dengan berkata: “Dalam penyusunan perda, DPRD DIY melakukan pembatasan ke museum-museum. DPRD DIY mempunyai kegiatan napak tilas ke tempat-tempat yang membuat lebih mengerti tentang Pancasila dan Indonesia. Seperti berkunjung ke rumah kelahiran Bung Karno di Surabaya, rumah HOS Tjokroaminoto di Surabaya, Makam Bung Karno di Blitar, rumah Dr. Radjiman di Ngawi, Museum Naskah Proklamasi dan Tugu Proklamasi di Jakarta serta Penjara Banceuy di Bandung”.

### **Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Ditinjau dari Segi Filosofis, Sosiologis, Materi Muatan, dan Kekurangannya**

Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan disahkan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Yogyakarta, sebagai daerah dengan status istimewa dan sejarah panjang dalam menjaga nilai-nilai budaya dan kebangsaan, memandang perlu untuk merumuskan kebijakan yang relevan dengan tantangan zaman. Globalisasi, arus informasi, serta pengaruh budaya luar menjadi tantangan besar yang perlu dihadapi dengan memperkuat identitas nasional. Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi alat untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila serta menumbuhkan rasa cinta tanah air, toleransi, dan persatuan di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda.

Tujuan dari Perda ini adalah untuk memastikan bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila dapat diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh institusi pendidikan di DIY, baik formal maupun non-formal. Dalam analisis ini, peneliti membahas Perda tersebut dari perspektif filosofis, sosiologis, materi muatan, serta mengidentifikasi kekurangannya berdasarkan kajian teoritis dan evaluasi kebijakan.

#### **4. KESIMPULAN**

Pengaruh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pembentukan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah sangat kuat. Dari fraksi ini, disamping sebagai Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan yang mengusulkan Raperda DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, juga merupakan fraksi terbanyak anggotanya. Apalagi dimulai dengan Program Sinau Kebangsaan bersama Kesbangpol di seluruh wilayah DIY. Dan setelah menjadi perda, dilakukan penggaungan melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan langkah penting dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan globalisasi. Dari perspektif filosofis, regulasi ini mengusung nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman utama dalam pembentukan karakter bangsa. Secara sosiologis,

regulasi ini diharapkan dapat memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan rasa solidaritas di masyarakat. Namun, keberhasilan Perda ini sangat tergantung pada implementasi dan evaluasi di lapangan. Keterbatasan sumber daya dan metode pengajaran yang kurang menarik menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya

## REFERENSI

<https://uinsgd.ac.id/otonomi-daerah-pasca-amandemen-undang-undang-dasar-1945-antara-idealita-danrealita/#:~:text=Hal%20ini%20sebagaimana%20diatur%20dalam,yang%20diatur%20dengan%20Undang%2DUndang, diakses 19 Juni 2023.>

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi: Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat: a. melaksanakan sendiri; atau b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Sedang ayat (1) berbunyi: Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama. Adapun bunyi Pasal 9 ayat (2) adalah Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedang Pasal 9 ayat (1) menyebutkan: Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Adapun yang dimaksud asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

<https://www.kompas.com/stori/read/2023/08/31/170000179/mengapa-yogyakarta-disebut-sebagai-daerah-istimewa- diakses 19 Juni 2023.>

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD DIY tentang Pendidikan Pancasila dan WawasanKebangsaan,hal.7,8.

[https://jdih.jogjaprov.go.id/upload//storage/app/public/17697\\_NAPerda1-2022.pdf. Diakses 1 Juni 2023.](https://jdih.jogjaprov.go.id/upload//storage/app/public/17697_NAPerda1-2022.pdf. Diakses 1 Juni 2023.)

<https://jdih.jogjaprov.go.id/upload//storage/app/public/2022pg0034026.pdf. diakses 1 Juni 2023>

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2003), hlm. 39-40.

Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Faza Media, 2006), hlm. 29.

- Riant Nugroho D., *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi; Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo – Kelompok Gramedia, 2000), hlm. 46.
- Khrisna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah; Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 14.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII), hlm. 2.
- Ngadisah, "Otonomi Daerah Benarkah Membahayakan Integrasi Bangsa?", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi No. 14, Th. 2001, hlm. 75.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 5.
- Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Fokusmedia, 2003), hlm. 126.
- Cornelis Lay, "Otonomi Daerah dan Ke-Indonesia-an", *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 17.
- B.C. Smith, *Field Administration: An Aspect of Decentralitation*, (London: Routledge and Kegan Paul, 1967), p. 49.
- G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli, (ed.), *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*, (London/New Dehli: Sage Publication, Beverly Hills, 1992), p. 18.
- S.N. Jha and HLM.C. Mathur (ed.), *Decentralization and Lokal Politics*, (New Delhi: Sage Publications; London: Thousand Oaks, 1999), p. 55-56.
- Amrah Muslim, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah 1903–1978*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm.5.
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 29.
- John M Cohen and Stepen B. Peterson, *Administrative Desentralization*, (USA: Kumarian Press, 1999), p. 20-22.
- Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hoessen, "Desentralisasi dan Otonomi Daerah", *Paradigma Baru Otonomi Daerah*, (Jakarta: P2p-LIPI, 2001), hlm. 23-25.
- Henry Maddick, *Democracy, Decentralization and Development*, (London: Asia Publishing House, 1966), p. 23.
- Hatta, "Ke arah Indonesia Merdeka (1932)", jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 103.
- Anonim, *Hakikat Otonomi Daerah*, <http://kulimijit.blogspot.com/2009/12/hakikat-otonomi-daerah.html>. diakses tanggal 11 April 2012.
- Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total

- Media, 2007), Cet. Ke 1 h. 5
- Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1 h. 5
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.61.
- Syofyan Hadi, *Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945)*, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Januari – Juni 2014, ISSN: 0853-8964, hlm.49.
- Saldi Isra, *Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat Sistem Trikameral di tengah Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat*, Jurnal Konstitusi, Vol 1 No.1 Juli 2004, hlm.116.
- Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Muzahib, Vol.XV, Nomor.1, Juni 2016.
- Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Jakarta, Friedrich-Ebert Stiftung (FES), 2012, hlm. 26.
- Jawahir Thontowi, *Pancasila Dalam Perspektif Hukum; Pandangan Terhadap Ancaman The Lost Generation*, Yogyakarta, UII Press, 2016, hlm. 45.
- [https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca\\_kontent/1022/mendagri\\_cabut\\_peraturan\\_daerah\\_bermasalah](https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1022/mendagri_cabut_peraturan_daerah_bermasalah) ), diakses pada 08 Oktober 2020.
- Any Ismawati, *Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia*. YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017 hlm.60.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia, cetakan kelima*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.16.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 82.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Terpadu*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.114.
- Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 43.
- [https://kesbangpol.sumbarprov.go.id/images/2023/02/file/SK\\_PPWK\\_2019-2023.pdf](https://kesbangpol.sumbarprov.go.id/images/2023/02/file/SK_PPWK_2019-2023.pdf). diakses 29 Juli 2024.
- <https://jdih-dprd.bantendev.id/produkhukum/perda/peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-8-tahun-2022-tentang-pendidikan-pancasila-dan-wawasan-kebangsaan>. Diakses 29 Juli 2024.
- <https://jdih.jambiprov.go.id/index.php?page=detilperaturan&id=955>. Diakses 29 Juli 2024.
- [https://jdih.kaltimprov.go.id/produk\\_hukum/detail/20b739f2-c567](https://jdih.kaltimprov.go.id/produk_hukum/detail/20b739f2-c567). Diakses 29 Juli 2024.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/249468/perda-kab-magelang-no-1-tahun-2023>. Diakses 29 Juli 2024.
- <https://jdih.dprd.cirebonkab.go.id/peraturan/detail/877>. Diakses 29 Juli 2024.
- <https://infoperaturan.id/jdih/peraturan-daerah-kabupaten-musi-rawas-nomor-4-tahun-2023/>
- [https://www.jdih.tulungagung.go.id/storage/peraturan/Peraturan\\_Daerah\\_Nomor\\_7\\_tahun\\_2023\\_tent](https://www.jdih.tulungagung.go.id/storage/peraturan/Peraturan_Daerah_Nomor_7_tahun_2023_tent)

ang\_Pendidikan\_Pancasila\_dan\_Wawasan\_Kebangsaan.pdf. Diakses 29 Juli 2024.

<https://jdih.bekasikota.go.id/jdih/web/uploads/2023pd32239.pdf>. Diakses 29 Juli 2024.

<https://www.dprd-diy.go.id/ketua-komisi-a-harap-sinau-pancasila-dan-pelaksanaan-program-dalam-pokir-maksimal/>. Diakses 29 Juli 2024.